

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari *Rabu* tanggal *15-02-2023* Saya Ateng Jaelani, Jurusita pada Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/0575HK.05/II/2023, tanggal 08 Februari 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

HENDRA BIN ISKAK, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal/kediaman di Rumah Kontrakan a.n Ibu Hj. ENCI atau Bapak AGUS, di Kampung Cipeuteuy RT.011 RW. 002, Desa Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

YULI ANDRIANI BINTI OLIH, Sebagai Penggugat;
Melawan
HENDRA BIN ISKAK, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Sbg. Tanggal 07 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (HENDRA BIN ISKAK) terhadap Penggugat (YULI ANDRIANI BINTI OLIH);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan: *Tergugat*

Selanjutnya, surat pemberitahuan disampaikan melalui Aparat Desa Cilegong untuk disampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak *Desa Cilegong* sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat,

HENDRA BIN ISKAK
SC=*2X*

